



Performance Analysis of Bank Syariah Indonesia and Bank Muamalat Indonesia during the COVID-19 Pandemic Reviewed from Maqashid Syariah: Maqashid Sharia Approach Index

Rahmat Fitriansyah

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

rahmat.fitriansyah@ui.ac.id

Nurwahidin

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Nurwahidin@ui.ac.id

Mulawarman Hannase

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Mulawarmanhannase@ui.ac.id

Received: December 31, 2022, Revised: June 14, 2023

Accepted: June 15, 2023 Published: July 03, 2023

Abstract: The goal of this research is to measure the capability of Islamic banking in Indonesia during the Covid-19 pandemic using the Maqashid Syariah Index approach and using the measurement of three performance indicators, namely educating individuals, establishing justice, and public interest/maslahah). This research is a type of quantitative descriptive research. Bank Syariah Indonesia and Bank Muamalat Indonesia were used as objects of research. This research uses secondary data that comes from the 2020 and 2021 annual reports sourced from the official website. The maqashid sharia index approach used in data analysis is to calculate the variable performance ratio of the maqashid sharia index which comes from the dimensions of educational grants, research, training, publicity, fair returns, functional distribution, interest-free income, profit ratios, personal income, and investment. in the real sector. The results of this study indicate that overall Indonesian Sharia Banks have the highest score, with advantages compared to using Bank Muamalat in implementing the maqashid sharia aspect and the potential for green finance development.

Keywords: Sharia Banking, Covid-19, Maqashid Sharia Index

Abstrak: Tujuan riset ini adalah untuk mengukur kemampuan perbankan syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dengan pendekatan Maqashid Syariah Index dan menggunakan pengukuran tiga indikator kinerja, yaitu educating individual (mendidik individu), establishing justice (menegakkan keadilan), dan public interest (kepentingan umum/maslahah). Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia dijadikan objek dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan 2020 dan tahun 2021 yang bersumber dari laman resmi. Adapun pendekatan maqashid sharia index yang digunakan dalam analisis data adalah dengan menghitung

variabel rasio kinerja maqashid sharia index yang berasal dari dimensi hibah pendidikan, penelitian, pelatihan, publisitas, pengembalian wajar, distribusi fungsional, pendapatan bebas bunga, rasio keuntungan, pendapatan pribadi, dan investasi di sektor riil. Hasil penelitian ini memberitahukan bahwa secara keseluruhan Bank Syariah Indonesia mempunyai nilai tertinggi, dengan mempunyai keunggulan dibandingkan menggunakan Bank Muamalat pada melaksanakan aspek maqashid sharia dan adanya potensi pengembangan keuangan hijau.

Kata Kunci: *Bank Syariah, Covid-19, Maqashid Sharia Index*

A. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan kinerja bisnis perbankan syariah di Indonesia. Meskipun demikian, beberapa perbankan syariah yang berada di Indonesia telah berhasil mencatatkan kenaikan yang positif selama pandemi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan ekonomi Indonesia tumbuh 3,69 persen pada 2021, lebih tinggi dibandingkan kinerja 2020 yang menyusut 2,07 persen. Kinerja ekonomi Indonesia membaik pada triwulan III 2022 meskipun ada perlambatan ekonomi global dan inflasi domestik. Perkembangan tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Q3 2022 sebesar 5,72 persen (yoY), dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 5,45 persen secara (yoY)¹. Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 telah memiliki dampak yang signifikan pada perbankan syariah yang berada di Indonesia, baik dari sisi operasional maupun pertumbuhan bisnis.

Kehadiran Bank Syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992, adalah dengan adanya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan adanya regulasi UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, memberikan penegasan keberadaan bank syariah serta membuat fase lanjutan dalam bertambahnya jumlah perbankan syariah di Indonesia, setelahnya di sertakan oleh lahirnya UU No. 21 tahun 2008 yang membicarakan hal Perbankan Syariah, lalu diikuti dengan lahirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bentuk dari merger tiga bank syariah BUMN milik pemerintah, hal ini membuat keberadaan dan kontirbusi Bank Syariah semakin luas, tumbuh dan berkembang secara signifikan. Hal ini sejalan dengan visi dari masterplan ekonomi syariah Indonesia, menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah.

Secara global dan nasional, pertumbuhan perbankan syariah bertumbuh secara bersama dengan sektor lain, seperti halal product, halal lifestyle, halal industry di berbagai

¹ Badan Pusat Statistik, "Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2021 dan 2022" (Jakarta Pusat , 2022).

negara. Menurut statistik perbankan syariah yang diterbitkan OJK pada Agustus 2022, saat ini BUS atau bank umum syariah ada 12, UUS atau unit usaha syariah ada 21 serta 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang menyebar di kawasan Indonesia, serta dukungan 1.811 kantor bus, 445 kantor uus. Adapun total aset perbankan syariah mencapai 686,29 triliun sampai April 2022, atau meningkat 12,71 persen secara year on year².

Performa bank syariah dapat diukur melalui metode analisis berbasis data melalui laporan keuangan perusahaan. Saat mengukur kinerja keuangan, peneliti mengukur efisiensi suatu bank dengan menggunakan indikator profitabilitas, yaitu indikator yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat keuntungan, kinerja keuangan perusahaan akan semakin baik. Mengukur kinerja bank syariah perlu adanya indikator tambahan dengan tidak hanya melihat performa dari bidang bisnis atau keuntungan semata.

Ekonomi Islam bertujuan untuk menerapkan keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat guna mencapai maqashid syariah. Salah satu komponen ekonomi Islam adalah perbankan Islam. Oleh karena itu, tujuan bank syariah seharusnya mendukung keberlanjutan keuangan, mempromosikan kesejahteraan sosial, menyebarluaskan nilai-nilai Islam kepada semua pemangku kepentingan, dan memberantas kemiskinan. Namun, dari perspektif maqasid syariah, banyak kritik ditujukan pada bank syariah yang tipikalnya berorientasi pada keuntungan dan tidak fokus pada tujuan sosial³.

Nasuka dalam penelitiannya menyatakan bahwa kritik terhadap pengukuran kinerja bank syariah terutama bersumber dari kenyataan bahwa selama ini tujuan utama perbankan syariah belum digarap dengan serius, yang fokusnya hanya pada performa keuangan⁴. Oleh karena itu, ide para ulama untuk menilai performa perbankan syariah berpedoman

² Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah" (Jakarta Pusat , Agustus 2022).

³ Anton Sudrajat dan Amirus Sodiq, "Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (Juni 2016): 178–79.

⁴ Moh Nasuka, "Maqāṣid Syarī'ah Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah," *Jurnal Syarī'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 1–10.

pada maqashid syariah sangat marak di dunia akademik, namun lembaga perbankan di berbagai negara belum mengimplementasikannya melalui regulasi. Mohammed, Razak dan Taib dalam penelitiannya merumuskan satu konsep pengukuran menurut indeks Maqashid Syariah, yaitu kinerja perbankan syariah untuk mencapai tujuan tersebut. terdapat tiga variabel, yaitu pendidikan individu (tahdizbul fardh/pendidikan individu), mendukung keadilan (iqamah al-Jadi/menegakkan keadilan), mencapai kepentingan umat (kebaikan bersama). Yang dijabarkan dalam beberapa indikator dan metrik performa perbankan syariah yang akan digunakan untuk mengukur kinerja untuk mencapai keuntungan dunia dan kemaslahatan akhiratnya⁵.

Tiga komponen utama indeks maqashid syariah adalah pendidikan individu, penegakan keadilan, dan kepentingan bersama, yang semuanya sejalan dengan tujuan maqasid syariah yang menyeluruh. memperoleh kekayaan dan menghindari perilaku buruk.” Sifat umum evaluasi kinerja metode indeks maqashid syariah dapat dijadikan tujuan serta landasan dari setiap entitas publik yang akuntabel, termasuk didalamnya perbankan syariah Indonesia.

Bank syariah menawarkan peluang penipuan karena kurangnya kepatuhan terhadap syariah. Akibatnya, operasional bisnis bank syariah sangat dipengaruhi oleh aktivitas manajemen aset nasabah yang menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah (juga dikenal sebagai ketentuan syariah). Bahkan mematuhi hukum syariah lebih dari sekedar seperangkat aturan; itu juga harus menjadi budaya kerja melalui ibadah⁶.

Tentu saja tidak cukup menilai performa perbankan syariah berdasar segi keuangan saja, sebab peran perbankan syariah adalah berdakwah dan menebar rahmat ke alam

⁵ Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak, dan Fauziah Md Taib, “The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework,” *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, 2008, 1–17.

⁶ Helmi Muhammad, “Holistic Practice of Fiqh Al-Muamalat: Halal Accountability of Islamic Microfinance Institutions,” *Nusantara Halal Journal (Halal awareness, opinion, research, and initiative)* 1, no. 1 (21 Agustus 2020): 22–31, <https://doi.org/10.17977/um060.2020v1p022-031>.

semesta selain pemberdayaan ekonomi melalui keuangan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap nilai syariah dan maqashid syariah penting untuk dilihat lebih mendalam⁷. Di masa lalu, Maqashid Sharia Index (MSI) telah menjadi subjek penelitian di Indonesia dan sejumlah negara bagian lainnya. Investigasi Transportasi di Indonesia 2011 hingga 2019 oleh Sa'diyah, Gumilar dan Susilo menunjukkan bahwa skor IMS yang paling menonjol berdasarkan Maqashid Syariah adalah Panin Syariah Hemat dengan skor 0,2336⁸.

Penelitian ini memberikan penilaian kepada BSI dan Bank Muamalat dalam memenuhi tujuan-tujuan syariah yang dapat di lakukan oleh perusahaan perbankan syariah dimasa pandemi. Hal ini diperlukan, mengingat dalam beberapa tahun terakhir kondisi global sedang mengalami kontraksi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid, yang berdampak pada ekonomi khususnya perbankan syariah. Penelitian ini berupaya memberikan penilaian performa perbankan syariah yang tidak hanya dilihat dari materil tetapi juga dari dimensi spiritual itu sendiri melalui nilai-nilai maqashid syariah. Nilai-nilai islam yang terdapat dalam perbankan syariah inilah yang menjadi nilai pembeda dan harus diperhatikan, agar perbankan syariah tetap berada pada koridor syariah. Beberapa penelitian sebelumnya, menggunakan metode SAW, dan waktu penelitian dilakukan sebelum adanya pandemi. Penelitian ini hanya berfokus pada performa BSI sebagai Bank BUMN dan BMI sebagai Bank swasta selama pandemi, yang bisa menggambarkan arah kebijakan dari bank pemerintah dan swasta.

Dari tahun 2016 hingga 2020, penilaian MSI BUS, UUS, dan BPRS Indonesia selalu berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah belum memaksimalkan pencapaian tujuan syariah⁹. Bank Syariah Indonesia (BSI) meraih skor tertinggi untuk

⁷ Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D Sanrego, dan Muhammad Taufiq, "An Analysis of Islamic Banking Performance: MaqashidIndex Implementation in Indonesia and Jordania," *Journal of Islamic Finance* 1, no. 1 (2012): 2289–2109.

⁸ Mahmudatus Sa'diyah, Asep Gugun Gumilar, dan Edi Susilo, "Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (16 Februari 2021): 373, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725>.

⁹ Anwar Sholihin, Feny Lestari, dan Adella Sinky, "Analisis Ratio Indeks Maqashid Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020," 2022, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5754>.

pengukuran IMS pertama (Tahdzib Al-Fard) dalam kajian BUS 2020 dengan skor 0,01895. Bank Panin Dubai Syariah menggunakan Al-'Adl, indikator penciptaan ekuitas objektif yang berbeda, yang memiliki rasio nilai tertinggi, dengan rata-rata 0,35226. Manfaat umum Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Al-Mashlahah) merupakan indikator pengukuran tertinggi, dengan 0,08935 poin¹⁰.

Beberapa kali Simple Additive Weighting (SAW) dengan pendekatan Maqshid Syariah Index (MSI) dipakai untuk menlihat performa perbankan syariah melalui penggunaan indeks maqashid syariah dalam jangka waktu terbatas dan untuk tujuan tertentu. Penelitian ini merupakan bagian dari analisa kemampuan perbankan syariah Indonesia menggunakan tinjauan maqashid sharia dengan objek Bank Syariah Indonesia (BSI), dan bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam tahun 2020 dan 2021 atau saat pandemi covid-19. Tujuannya adalah, menganalisis bagaimana kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI), dan bank Muamalat Indonesia (BMI), pada tahun 2020 dan 2021 saat pandemi covid-19 jika diukur menggunakan maqashid sharia indeks serta pemenuhan dalam menjalankan fungsi syariahnya secara komprehensif. Selain itu, Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia mempunyai total aset yang lebih unggul dari bank umum syariah lainnya di Indonesia.

B. Kajian Pustaka

I. Maqoshid Syariah

Maqoshid, yang berarti target, tujuan, atau objek, adalah bentuk jamak dari maqshad. Berdasarkan maknanya, Maqashid Syariah mengacu pada maksud, maksud atau tujuan syariah. Yang mencetuskan maqashid pertama Abdul Malik al Juwaini dengan gagasannya

¹⁰ Prima Dwi Priyatno, Ade Nur Rohim, dan Lili Puspita Sari, "Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2434–43, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6581>.

dan setelahnya diajarkan kepada al-Ghazali, disusul dengan al-Syatibi¹¹. Dalam buku Maqashid ash-syariah al-Islamiyah, sarjana modern seperti Dr. Thahir bin Asyur memberikan definisi pertama tentang Maqasid Syariah. Ia menegaskan bahwa maqashid syariah merupakan komponen tujuan dan hikmah yang menjadi landasan syariah dalam mayoritas hukum dan ketentuan agama. Dan jika salah satu dari tujuan ini melampaui satu hukum Syariah¹². Agar syariah selalu adaptif dengan zamannya, maqashid syariah menjadi sangat sederhana untuk diterapkan pada isu-isu kekinian pada masa ulama ini. Ibnu Ashur berjasa mengembangkan tiga prinsip maqashid syariah: al tamyiz sed al wasilah wa al maqsud (pemisahan sarana dan tujuan), khitab al syar'iy (kondisi khitab syar'iy), dan istiqra' Teori maqashid al- ammah dan maqashid al-khassah berfungsi sebagai dasar teori ini. Ibnu Asyur menentukan tanggal yang tepat dari maqashid syariah berdasarkan penggunaan, maslahah, dan ta'lil. Menurut Toriquddin, peneliti sebelumnya mengembangkan teori maslahah yang dapat dibagi sebanyak tiga kategori diantaranya maslahah untuk individu, maslahah untuk kelompok individu, dan maslahah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat¹³.

Menurut Fauzia & Riyadi dalam penelitiannya, gagasan maqashid syariah berasal dari gagasan maqashid syariah yang diatur oleh as-syatibi. Abu Zahrah mengembangkan maqashid syariah index yang merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja. Berdasarkan metode maqashid syariah, metode ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja rasio keuangan perbankan syariah¹⁴. Konsep pengukuran maqashid syariah Abu Zahrah dipecah menjadi tiga tujuan syariah:

- a. Tahdhib al-fard, atau pendidikan setiap orang, mencakup menyiapkan orang untuk menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

¹¹ Oleh: Nurnazli, "PENERAPAN KAIDAH MAQÂSHID SYARIAH DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH," *Jurnal Pengembangan Masyarakat, Ijtima'iyya* 7, no. 1 (2014): 43–63, <http://www.facebook.com/notes/>.

¹² Muhammad Syukuri Albani Nasution dan Ratna Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020).

¹³ Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur," *Ulu'l Albab* 14, no. 2 (2013): 194–212.

¹⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014).

- b. Iqamah al-adl, atau penegakan keadilan, adalah penegakan keadilan internal dan eksternal dalam masyarakat Islam.
- c. Jalb al-maslahah, atau kepentingan publik, memerlukan pencapaian manfaat dalam semua konteks hukum yang relevan.

C. Metode Penelitian

Evaluasi Islamic Maqashid Index (IMS) di Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia tahun 2020 dan 2021 saat berjalananya pandemi Covid-19 adalah pendekatan yang akan digunakan pada riset. Metode deskriptif didukung dengan pendekatan kuantitatif membantu pendalaman studi ini. Studi ini melaporkan perbandingan kinerja BSI dan BMI yang diukur dengan Islamic Maqashid Index (IMS). Data sekunder, digunakan untuk penelitian ini dengan melihat laporan keuangan tahunan dari situs resmi bank syariah tahun 2020 dan 2021, serta data dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dokumentasi dengan sumber data rasio keuangan. Dalam penelitian ini, tabel statistik deskriptif yang diturunkan dari Islamic Maqashid Index (IMS) akan dideskripsikan, diinterpretasikan, dibandingkan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya akan dianalisis.

Pemikiran Ibnu Assur dan Abu Zahra dipadukan dalam pengukuran kinerja indeks maqashid syariah. Ide-ide tersebut kemudian dikaji ulang dengan menggunakan metode Sekaran. Abu Zaharah dalam tulisannya mencirikan maqashid syariah menjadi tiga sudut pandang: kepentingan umum (Al-Mashlahah), menegakkan keadilan (Al-'Adl), dan pendidikan (Tahdzib Al-Fard). Dalam ulasan ini, sifat-sifat yang digunakan adalah tiga target maqasid syariah, sedangkan intraascrives adalah 10 komponen dan 10 penanda eksekusi (proporsi)¹⁵.

Tabel 1. Pembobotan Maqashid Syariah Index

¹⁵ Mustafa Omar Mohammed, Kazi Md Tarique, dan Rafikul Islam, "Measuring the performance of Islamic banks using maqāṣid-based model," *Intellectual Discourse* 23 (2015): 401–24.

Tujuan	Dimensi (D)	Elemen (E)	Rasio Kinerja	Bobot
Pendidikan (Tahdzib Al-Fard)	30%	E1. Bantuan Pendidikan	R1. Education Grant/ Total Expense	24%
		E2. Riset	R2. Research Expense/Total Expense	27%
		E3. Pelatihan	R3. Training/Total Expense	26%
		E4. Publikasi	R4. Publicity/Total Expense	23%
Menegakkan Keadilan (Al- 'Adl)	41%	E5. Pengembalian Wajar	R5. Profit Equalization Reserve (PER)/Net or Investment Income	30%
		E6. Distribusi Fungsional	R6. Mudharabah and Musyarakah Modes/Total Investment Modes	32%
		E7. Produk Bebas Bunga	R7. Interest Free Income/ Total Income	38%
		E8. Rasio Laba	R8. Net Income/ Total Asset	33%
Kepentingan Umum (Al-Mashlahah)	29%	E9. Personal Ratios	R9. Zakah Paid/ Net Income	30%
		E10. Rasio Investasi Sektor Ril	R10. Investment Ratio in Real Economic Sector/ Total Investment	37%
				Total 100%

Efektifitas indeks Maqashid dievaluasi menggunakan pengujian sebagai berikut: a) Pemanfaatan model pengukuran MSI dalam perhitungan rasio b) Indeks efisiensi dihitung dengan mengalikan masing-masing rasio dengan bobot ukuran dengan simple additive weighting (SAW).

Model berikut memberikan penjelasan yang sama untuk model hitungan untuk indeks kinerja tujuan:

$$K1 (01) = W_1^1 \{(D_1^1 \times R_1^1) + (D_1^2 \times R_1^2) + (D_1^3 \times R_1^3) + (D_1^4 \times R_1^4)\}$$

$$K2 (02) = W_2^1 \{(D_2^1 \times R_2^1) + (D_2^2 \times R_2^2) + (D_2^3 \times R_2^3)\}$$

$$K3 (03) = W_3^1 \{(D_3^1 \times R_3^1) + (D_3^2 \times R_3^2) + (D_3^3 \times R_3^3)\}$$

KI: Kinerja Indeks

O1 : Objektif (1 Pendidikan, 2 Keadilan, 3 Masalahah)

W₁¹ : Ukuran Objektif kinerja kesatu

D₁¹ : pengukuran dimensi kesatu dari objek kesatu

R₁¹ : penilaian rasio pertama sesuai dengan dimesi kesatu dari objek kesatu

- a. Jumlah hasil perhitungan maqashid indeks dijumlahkan, yang dimodelkan sebagai berikut:

$$\text{MSI} = K1 (01) + K2 (02) + K3 (03)$$

- b. Hasil perhitungan lalu diperingkatkan dengan maqashid indeks yang diperoleh sesuai jumlah MSI diurutkan tertinggi hingga terendah.

D. Hasil dan Pembahasan

Menurut Muqorobin dan Cahyo, kepatuhan syariah juga harus dijaga dengan memeriksa kesesuaian produk dan operasional perbankan saat mengevaluasi kinerja perbankan syariah dengan prinsip syariah. Hal ini selain berfokus pada aspek keuangan. Pedoman atau fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi acuan bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia¹⁶. Berdasarkan gagasan maqashid syariah Ibnu Asyur, indeks maqashid syariah merupakan ukuran kinerja yang melihat manfaat dari tiga sudut yang berbeda: pertama pendidikan (*Tahdzib Al-Fard*); kedua, *Al-'Adl*, lambang keadilan; terlebih lagi, ketiga, manfaat atau bantuan pemerintah (*Al-Mashlahah*)¹⁷.

¹⁶ Ahmad Muqorobin dan Eko Nur Cahyo, "Parameter Pengembangan Produk-Produk Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Maqasid Syariah (Studi Kasus di Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo)," *Islamic Economics Journal* 5, no. 2 (30 Desember 2019): 273, <https://doi.org/10.21111/iej.v5i2.4004>.

¹⁷ Mohammed, Tarique, dan Islam, "Measuring the performance of Islamic banks using maqāṣid-based model."

Berikut hasil evaluasi indeks maqashid syariah (IMS) Bank Syariah Indonesia tahun 2020 dan 2021 yang diperoleh dari pengukuran indeks maqashid syariah dan analisis data indikator keuangan dari Statistik Bank Syariah Indonesia dan Laporan Tahunan Bank:

a. Dimensi Pendidikan (Tahdzib Al-Fard)

Dimensi pendidikan (Tahdzib Al-Fard) menjadi bagian penilaian yang sangat penting dan menjadi tujuan perolehan dalam konsep maqashid syariah Ibnu Asyur. Sebagai entitas berbasis syariah, bank syariah harus berpartisipasi dalam pengembangan pelatihan. indeks Maqashid Syariah dimesi pertama terdiri dari, indikator pendidikan (Tahdzib Al-Fardh) memiliki empat hubungan: bantuan pendidikan (R1), biaya riset penelitian (R2), biaya pendidikan dan pelatihan (R3) dan biaya publikasi (R4).

Hasil terkait pendidikan dari penilaian dimensi pendidikan. Dengan total nilai 0,002603, Bank Muamalat Indonesia (BMI) memiliki skor tertinggi, diikuti oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memiliki nilai sama dengan total 0,002583. Hal ini dikarenakan rendahnya pembiayaan riset pada laporan keuangan BSI pada tahun 2021 serta didorong oleh faktor digabungkannya BNIS, BRIS, dan BSM secara resmi menjadi Bank Syariah Indonesia, selain itu juga pada tahun 2020 dan 2021 bank berfokus untuk transformasi digital serta menjaga risiko pembiayaan saat pandemi.

Sebagian besar bank syariah memiliki nilai rasio progresif dalam Tahdzib Al-Fard yang menunjukkan bahwa bank syariah ingin meningkatkan pelatihan dan pengembangkan pendidikan individu. Semakin tinggi nilai yang diperoleh menartikan semakin besar kepedulian terhadap pencapaian tujuan pendidikan (Tahdzib Al-Fardh) khususnya melalui pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia, semakin rendah skor rata-rata, semakin sedikit perhatian diberikan pada pertumbuhan dan peningkatan. tentang pendidikan. Trichahyani mengatakan dalam penelitiannya bahwa sumber daya manusia yang unggul memiliki topik penting. Visi dan misi organisasi dapat diwujudkan melalui bantuan sumber daya manusia yang unggul, yang merupakan modal yang dapat menjadi

keunggulan kompetitif yang sangat berbeda yang semata-mata dapat dicapai melalui sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan kreatif¹⁸.

b. Dimensi Menegakkan Keadilan (Al-'Adl)

Dimensi indikator selanjutnya adalah untuk menegakkan keadilan (Al-'Adl), Bank syariah berpartisipasi dalam pencapaian keadilan di semua bidang, termasuk distribusi kekayaan, dan dalam transaksi mereka harus menghormati hak dan memenuhi kewajiban. Penciptaan keadilan (Al-'Adl) memiliki tiga indikator yaitu pengembalian wajar (R1), keterjangkauan harga (R2) dan produk bebas bunga (R3).

Dengan melihat penilaian rasio kinerja dalam menegakkan keadilan (Al-'Adl) setelahnya di didapatkan hasil yakni, Bank Muamalat Indonesia (BMI) kembali mengungguli BSI melalui total nilai rasio total 0.224367. Setelahnya Bank Syariah Indonesia memiliki bobot nilai total 0.222168. Rerata nilai kedua bank ini tidak jauh berbeda karena menghadapi kondisi pandemi yang sama, selain itu kedua bank syariah ini, sama-sama menjaga pendapatan melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah meski pendapatannya tidak mengalami kenaikan yang signifikan atas belum pulihnya kondisi ekonomi indonesia secara menyeluruh, juga adanya program pemulihan ekonomi nasional yang memberikan kelonggaran terhadap pembiayaan yang disalurkan. Namun, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi berangsur pulih perbankan syariah tetap konsisten dalam mengimplementasikan keadilan dalam maqashid melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

c. Dimensi Kepentingan Umum (Al-Mashlahah)

Menjaga kepentingan umum, atau maslahah, adalah tujuan ketiga. Bank syariah dianggap mampu memajukan proyek pendanaan dan layanan sosial untuk memajukan kesejahteraan masyarakat semakin tinggi persentase rasinya. Dimensi kinerja selanjutnya

¹⁸ Yutisa Tricahyani, "URGENSI SUMBER DAYA INSANI DALAM INSTITUSI PERBANKAN SYARIAH," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 87–105.

menunjukkan bahwa nilai total rata-rata jumlah Bank Syariah Indonesia (BSI) tertinggi dengan 0,107735 poin, dibandingkan nilai total rata-rata Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan perolehan jumlah rerata 0.072485.

Hal ini disebabkan karena naik turunnya tingkat keuntungan yang diperoleh bank, dan tidak stabilnya bank syariah dalam berinvestasi pada sektor riil, serta adanya kebijakan pembatasan aktivitas diluar rumah yang menyebabkan terganggunya perputaran ekonomi. Kedua bank tetap melakukan investasi pada sektor rill dengan berbagai akad pembiayaan, hal ini menunjukkan bahwa bank syariah mengupayakan pertumbuhan ekonomi dengan penyaluran investasi.

d. Hasil Analisis Indeks Maqashid Syariah

Hasil Pengukuran Kinerja Indeks Maqashid Syariah Analisis Indeks Maqashid Syariah, didapatkan berasal dari penjumlahan keseluruhan indikator kinerja atau tujuan pertama yaitu pendidikan (Tahdzib Al-Fard), tujuan kedua yaitu perlindungan keadilan (Al-'Adl) dan tujuan ketiga, atau kepentingan umum (Al-Mashlahah). Berdasarkan Tabel 5, Bank Syariah Indonesia mempunyai nilai sebesar 52,6 persen dari indikator objektif pertama senilai 0,002583, selanjutnya pada indikator kedua sebesar 0.222168 dan penilaian indikator ketiga mencapai 0.107735.

Tabel 2. Analisis Indeks Maqashid Syariah

Bank Syariah	Performa Indeks			Jumlah
	(O1)	(O2)	(O3)	
BSI	0.002583	0.222168	0.107735	0.332487
BMI	0.002603	0.224367	0.072485	0.299455

Sumber: Data diolah

Di Indonesia Maqashid Syariah Index (IMS) bank syariah akan berfluktuasi pada tahun 2020 dan 2021. Investigasi Al-Ghifari et al., 2020), BMI memiliki IMS tertinggi dari empat bank syariah di Indonesia (BSM, BMI , BRIS, dan BNIS) dan empat bank syariah di Malaysia (Bank Islam Malaysia Berhad, CIMB Islamic Bank, Maybank Islamic

Berhad, dan RHB Islamic Bank) antara tahun 2011 dan 2014; bank syariah di Malaysia adalah CIMB Islamic Bank, dengan indeks 0,0702. Maqashid Syariah (IMS) pada perbankan syariah Indonesia akan mengalami fluktuasi pada tahun 2020 dan 2021 karena penurunan profitabilitas dan penurunan anggaran biaya untuk pendidikan, pelatihan, penelitian, dan publikasi. Penelitian Al-Ghfari et al. tidak jauh berbeda dengan hasil yang disajikan di atas. 2020) Antara tahun 2011 dan 2014, empat bank syariah di Indonesia (BSM, BMI, BRIS, dan BNIS) dan empat bank syariah di Malaysia (Bank Islam Malaysia Berhad, CIMB Islamic Bank, Maybank Islamic Berhad, dan RHB Islamic Bank) memiliki peringkat tertinggi BMI-IMS sebesar 0,1512, sedangkan CIMB Islamic Bank dengan indeks 0,0702 memiliki IMS tertinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain berkurangnya pengeluaran anggaran untuk penelitian, publikasi, pendidikan, dan pelatihan, penurunan profitabilitas, dan faktor co-pandemi yang menyebabkan penundaan kredit selama beberapa waktu dan berkurangnya investasi di sektor riil.

E. Simpulan

Dalam mengukur kinerja perbankan syariah tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan, tetapi perbankan syariah juga harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kepuasan sesuai maqashid syariah. Terdapat tiga indikator objektif untuk mengukur kinerja dengan menggunakan pendekatan indeks maqashid syariah. Indikator pendidikan (Tahdzib Al-Fard), perlindungan keadilan (Al-'Adl) dan kepentingan umum (Al-Mashlahah). Nilai tertinggi untuk tujuan pertama yakni pendidikan (Tahdzib Al-Fard) dengan nilai 0,002603 adalah Bank Muamalat di Indonesia (BMI). Nilai tertinggi untuk tujuan menegakkan keadilan (Al-'Adl) juga di capai oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan total rata-rata tinggi dengan total sebesar 0.224367. dan indikator ketiga adalah berkaitan dengan kepentingan umum (Al-Mashlahah), Bank Syariah Indonesia (BSI) yang tertinggi dengan 0,107735 poin. Dari data yang terkumpul, hasil analisis pengukuran

kinerja berdasarkan maqashid syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki total nilai kinerja tertinggi dengan nilai indeks sebesar 0.332487.

Dampak pandemi covid mempengaruhi perbankan dalam menjalankan operasionalnya dan dalam memenuhi maqashid syariah. Didorong tidak stabilnya bank syariah dalam berinvestasi pada sektor riil, transformasi digital, serta adanya kebijakan pembatasan aktivitas diluar rumah yang menyebabkan terganggunya aktivitas produksi ekonomi. Selain itu juga adanya pengurangan belanja anggaran untuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan publikasi, karena berkurangnya profitabilitas, serta adanya faktor pandemi covid yang mendorong penundaan terhadap kredit dalam beberapa waktu dan adanya penurunan investasi pada sektor riil yang dapat dilihat dalam laporan keuangan bank syariah. Sejatinya bank syariah saat ini sudah berusaha memenuhi indikator dalam maqashid syariah, peneliti meyakini bahwa perbankan syariah sudah memenuhi aspek syariah dengan melihat rasio yang cukup baik.

F. Daftar Pustaka

Albani Nasution, Muhammad Syukuri, dan Ratna Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Antonio, Muhammad Syafii, Yulizar D Sanrego, dan Muhammad Taufiq. "An Analysis of Islamic Banking Performance: MaqashidIndex Implementation in Indonesia and Jordania." *Journal of Islamic Finance* 1, no. 1 (2012): 2289–2109.

Badan Pusat Statistik. "Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2021 dan 2022." Jakarta Pusat , 2022.

Dwi Priyatno, Prima, Ade Nur Rohim, dan Lili Puspita Sari. "Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2434–43. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6581>.

Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Kasmir. S.E., M.M. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mohammed, Mustafa Omar, Dzuljastri Abdul Razak, dan Fauziah Md Taib. "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework." *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, 2008, 1–17.

Rahmat Fitriansyah,
Nurwahidin,
Mulawarman Hannase

Mohammed, Mustafa Omar, Kazi Md Tarique, dan Rafikul Islam. "Measuring the performance of Islamic banks using maqāṣid-based model." *Intellectual Discourse* 23 (2015): 401–24.

Muhammad, Helmi. "Holistic Practice of Fiqh Al-Muamalat: Halal Accountability of Islamic Microfinance Institutions." *Nusantara Halal Journal (Halal awareness, opinion, research, and initiative)* 1, no. 1 (21 Agustus 2020): 22–31. <https://doi.org/10.17977/um060.2020v1p022-031>.

Muqorobin, Ahmad, dan Eko Nur Cahyo. "Parameter Pengembangan Produk-Produk Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Maqasid Syariah (Studi Kasus di Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo)." *Islamic Economics Journal* 5, no. 2 (30 Desember 2019): 273. <https://doi.org/10.21111/iej.v5i2.4004>.

Nasuka, Moh. "Maqāṣid Syarī'ah Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah." *Jurnal Syarī'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 1–10.

Nurnazli, Oleh: "PENERAPAN KAIDAH MAQĀSHID SYARIAH DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH." *Jurnal Pengembangan Masyarakat, Ijtima'iyya* 7, no. 1 (2014): 43–63. <http://www.facebook.com/notes,,>

Otoritas Jasa Keuangan. "Statistik Perbankan Syariah." Jakarta Pusat , Agustus 2022.

Sa'diyah, Mahmudatus, Asep Gugun Gumar, dan Edi Susilo. "Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (16 Februari 2021): 373. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725>.

Sholihin, Anwar, Feny Lestari, dan Adella Sinky. "Analisis Ratio Indeks Maqashid Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020," 2022. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5754>.

Solihin, K., & Nur Ami, S. (2022). MAQASHID SHARIAH SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA BANK SYARIAH TELAAH KONSEP MAQASID SHARIA INDEX (MSI) ASY-SYATIBI.

Sudrajat, Anton, dan Amirus Sodiq. "Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (Juni 2016): 178–79.

Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur." *Ulu'l Albab* 14, no. 2 (2013): 194–212.

Tricahyani, Yutisa. "URGENSI SUMBER DAYA INSANI DALAM INSTITUSI PERBANKAN SYARIAH." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 87–105.